

DISHARMONISASI PROBLEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN KOTABARU

Oleh :

Gusti Muzainah

Dosen Tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Abstract: This paper discusses the rules that conflict with the higher, so the local regulations must be canceled. If the local law has been withdrawn, the local laws cannot be enforced and cannot be guided due to invalid. On the contrary, if the local legislation has not been canceled, then the local regulations have binding force or valid until cancellation. The urgency of norms conflict resolution of that theory, based on the deepest layer of law that is the legal philosophy in mining activities in forest areas is precisely the Forestry Act rests the preservation of forests while the regency government was grounded in economic interests.

Abstrak: Tulisan ini membahas mengenai peraturan yang apabila bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah harus dibatalkan. Jika peraturan daerah tersebut telah dibatalkan, maka peraturan daerah tersebut tidak dapat diberlakukan dan tidak dapat dipedomani karena tidak sah. Namun sebaliknya jika peraturan daerah tersebut belum dibatalkan, maka peraturan daerah tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau sah sampai dengan dilakukan pembatalan. Urgensi penyelesaian konflik norma dari teori tersebut, didasari oleh lapisan terdalam ilmu hukum yaitu filsafat hukum yang dalam kegiatan penambangan di kawasan hutan justeru Undang-undang Kehutanan berpijak kepada pelestarian hutan, sedangkan Pemerintah Kabupaten berpijak kepada kepentingan ekonomis.

Kata kunci: *Disharmonisasi, hukum, hutan, peraturan, norma*

Pendahuluan

Kondisi hutan di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri adalah sebagai salah satu Negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Luas hutan Indonesia adalah 144 juta Hektar, yang 80 Juta hektarnya adalah hutan lindung, hutan konservasi dan Konservasi hutan tropis. Adapun tingkat kerusakan hutan diperkirakan sekitar 1.314.700 hektar pertahun.¹

Secara normatif pengelolaan hutan telah diwujudkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 30 September 1999 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Salah satu Instrumen pelaksanaan dari

Undang-Undang Kehutanan tersebut di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 Juni 1999 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-III 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan. Keputusan Menteri Kehutanan ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang diputuskan berdasarkan hasil padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan seluas 1.839.094 ha (*Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Hektar*).

Sejalan dengan otonomi daerah, pada tahun 2002 di Kabupaten Kotabaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah, yaitu Peratuan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada intinya berisi pengaturan yang merubah kawasan hutan produksi yang telah

¹ Syaifuddin, 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Kejahatan*. Orasi Ilmiah pada Yudisium Sekolah Tinggi Hukum Pangkalanbun. Hal. 1

ditunjuk oleh Menteri Kehutanan tersebut menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan.

Dengan demikian telah terjadi adanya konflik norma, antara Keputusan Menteri Kehutanan dengan Peraturan daerah yang berkenaan dengan objek yang sama tentang pengaturan daerah kawasan hutan. Oleh karena itu telah terjadi tarik menarik antara kepentingan Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan) dengan Pemerintah daerah (Pekab Kotabaru) yang berkenaan dengan suatu kawasan tata ruang.

Permasalahan konflik normatif tersebut lebih menonjol karena di areal kawasan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten telah dikeluarkan ijin Kuasa Pertambangan (Ijin KP), yang didasarkan kepada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (MINERBA), akibatnya pihak yang berkepentingan menjadi bertambah, yaitu adanya kepentingan Pengusaha atau masyarakat terhadap sumber daya alam disekitarnya.

Dengan demikian wujud bertemunya berbagai kepentingan tersebut mengkristal dengan dasar hukum masing-masing pihak, yaitu:

- a. Pemerintah Pusat dengan Undang Undang Kehutanan;
- b. Pemerintah Daerah dengan Undang Undang otonomi Daerah;
- c. Pengusaha dengan dasar Undang Undang Minerba.
- d. Semua pihak tersebut berdasar kepada Undang-Undang tata Ruang.

Kerangka permasalahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:²

SEGITIGA SINERSIS



Problem normatif dari adanya berbagai kepentingan dengan dasar hukum berbeda tersebut, implimentasinya telah menimbulkan permasalahan

di kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, yaitu terdapat substansi Peraturan Daerah yang telah merubah kawasan hutan di Kalimantan Selatan. Sehingga terjadi pertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan.

Permasalahannya menjadi kompleks manakala PT. Baramega Citra Mulia Persada sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan yang terletak di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2004 berdasarkan kuasa pertambangan eksploitasi beserta perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kotabaru yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru.

Akibat hukumnya adalah terhadap kegiatan penambangan tersebut dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang dan disangkakan telah melakukan tindak pidana mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dan atau melakukan penambangan sebelum memenuhi kewajiban menurut Undang-undang berdasarkan Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a dan Pasal 78 ayat (6) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf (g) undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan atau Pasal 31 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan.

Masalah yang akan penulis bahas adalah :

- a. Konflik normatif dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah (kabupaten Kotabaru)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak pembentuk Peraturan Daerah terhadap akibat yang ditimbulkan adanya konflik norma tersebut?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dengan issue hukum yang dibahas.

² Lihat Slide Kuliah Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH. *Pemanfaatan Hutan dan Tambang di Daerah*. Program Doktor Ilmu Hukum Untag, Tahun 2009.

Analisa yang digunakan memakai urutan kajian ilmu hukum, yaitu:

- a. Norma hukum;
- b. Teori Hukum;
- c. Filsafat Hukum;

Dalam kajian norma hukum, maka inventarisasi hukum dilakukan untuk melihat harmonisasi atau sinkronisasi aturan hukum tersebut. Dari hasil inventarisasi tersebut karena ada ditemukan adanya konflik norma, maka analisisnya ditarik kedalam Teori hukum yang memuat ajaran-ajaran atau asas-asas penyelesaian konflik norma. Kemudian untuk melihat dimensi keadilan dari adanya konflik norma tersebut analisa ditarik kepada lapisan ilmu hukum yang terdalam yaitu filsafat hukum.

Pembahasan Konflik Normatif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah.

Pada tanggal 17 Juni 1999 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut merupakan penjabaran dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diputuskan berdasarkan hasil padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan seluas 1.839.094 ha (*Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Niru Sembilan Puluh Empat Hektar*).

Selanjutnya pada tahun 2002 telah dibentuk Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru. Peraturan Daerah tersebut pada intinya berisi pengaturan yang merubah kawasan hutan produksi yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan tersebut menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan. Terhadap substansi Peraturan Daerah tersebut, diketahui bahwa sebelumnya tidak terdapat keputusan menteri yang merubah kawasan hutan di Kalimantan Selatan. Sehingga Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan dianggap tetap berlaku.

Dalam kondisi yang demikian, menurut Prof, DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH⁵ diketahui telah terjadi konflik normatif antara Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi

Kalimantan Selatan dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru. Konflik normatif tersebut terjadi atas dasar UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meletakkan Undang-undang berada pada posisi yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Dalam hal ini Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga posisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dari Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru. Namun pada kenyataannya substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru telah menyimpangi substansi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999.

Dengan demikian Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan. Seyogyanya Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru, dalam pembentukan substansinya menyesuaikan diri dengan substansi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999.

Dan hal tersebut di atas, sebenarnya dalam kerangka berfikir normatif ilmu hukum, maka apabila terjadi konflik norma dalam peraturan perundang-undangan harus dikembalikan kepada lapisan kedua dari ilmu hukum, yaitu Teori Hukum. Dalam teori hukum ini salah satunya adalah membahas tentang asas-asas penyelesaian konflik norma, yaitu:

- a. Asas "hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum", kalau terjadi konflik antara peraturan hukum yang sederajat;
- b. Asas "hukum yang lebih tinggi tingkatan derajatnya mengenyampingkan hukum yang lebih rendah derajat tingkatannya;
- c. Asas "hukum yang dibuat belakangan mengenyampingkan hukum yang dibuat terdahulu.

Oleh karena itu dalam kerangka ilmu hukum, adanya konflik norma bukanlah sesuatu hal yang tidak bisa terjadi, akan tetapi kalau hal tersebut telah terjadi maka telah disediakan metode penyelesaian konflik normanya.

Dalam perspektif yang berbeda, Prof. DR. H. M. Hadin Muhjad, SH., M.Hum³ berpendapat bahwa, dalam konteks penguasaan negara atas hutan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, berdasarkan Pasal 4 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah yang antara lain kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai kawasan bukan hutan. Kewenangan tersebut lebih lanjut berdasarkan UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang terdapat ketentuan ruang lingkup rencana tata ruang wilayah (RTRW). Menurut beliau, di dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa ruang lingkup rencana tata ruang wilayah (RTRW) Nasional berisi penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berisi pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dengan demikian mengacu pada uraian problematik normatif di atas, maka jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Kotabaru yang isinya telah merubah kawasan hutan produksi yang telah ditunjuk oleh menteri tersebut menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru, maka hal tersebut telah bertentangan dengan ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Karena seyogyanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru menjadi tidak sah.

Secara substansial materi peraturan perundang undangan semestinya taat akat asas hukum, yaitu taat akan asas derajat tingkatan dalam peraturan perundang undangan. Dalam Undang Undang No. 10 tahun 2004, ditentukan urutannya sebagai berikut:

Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pembentuk Peraturan Daerah Ditahun 2008 pihak PT. Baramega Citra Mulia Persada dalam hal ini Direktur Utamanya telah dijadikan tersangka atas dugaan tindak pidana perambahan hutan dan penambangan tanpa izin yang bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Padahal PT. Baramega Citra Mulia Persada telah melengkapi dokumen perizinan di bidang pertambangan.

Kemudian diketahui bahwa pemberian izin tersebut, didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru yang pada intinya berisi pengaturan yang merubah kawasan hutan produksi yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi kawasan budidaya tanaman, tahunan. Selanjutnya diketahui pula bahwa substansi Peraturan Daerah tersebut telah bertentangan dengan substansi yang diatur dalam keputusan menteri kehutanan.

Dalam pemberlakuan peraturan daerah yang demikian, pihak pembentuk peraturan daerah (DPRD) bersama-sama dengan Pemerintah daerah) yang dalam pemberlakuannya telah merugikan masyarakat (seperti Pihak PT. Baramega Citra Mulia Persada) seyogyanya bertanggungjawab atas konsekuensi yang dimunculkan oleh pemberlakuan peraturan daerah tersebut. Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, sebagai berikut:
 1. Pasal 80 huruf f, dinyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memiliki hak imunitas. Dalam bagian penjelasan diterangkan bahwa hak imunitas atau hak kekebalan hukum adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan

³ *Ibid*

karena pernyataan dan pendapatnya yang disampaikan dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, maka anggota DPRD terkait dengan tugasnya selaku legislator tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kekeliruan pembentukan perundang-undangan.

2. Pasal 81 huruf h, dinyatakan bahwa "anggota DPRD memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya".

Pertanggungjawaban moral adalah kesediaan menjadi penyebab dan menerima konsekuensi dari perbuatan dengan penilaian moral.⁴ Sedangkan Pertanggungjawaban politis merupakan sistem pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi para wakil rakyat di negara demokratis. Karakteristik sistem pertanggungjawaban politis adalah daya tanggap (*responsiveness*) terhadap kepentingan publik.⁵ Pertanyaan utama dalam pertanggungjawaban politis adalah untuk siapa para wakil rakyat tersebut bertindak. Sedangkan warga pemilih yang mestinya diwakili, antara lain masyarakat umum, pejabat terpilih, kepala lembaga (kampus, LSM, media), pelanggan lembaga tertentu, kelompok kepentingan khusus (pengusaha) dan generasi yang akan datang. Pertanggungjawaban politis terhadap warga pemilih ini dapat berfungsi sebagai basis bagi suatu pemerintahan yang lebih terbuka dan representatif. Kebutuhan akan pertanggungjawaban politis akan tercermin, misalnya, dalam aturan tentang penemuan yang terbuka, kebebasan dalam memperoleh informasi serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bentuk pertanggungjawaban ini adalah dengan memberikan progress report atas aspirasi yang diserap pada masa reses sebelumnya, mundur dari keanggotaan bila tidak mampu, menyosialisasikan berbagai kebijakan publik yang pro-poor atau yang tidak berpihak

serta menginisiasi pemikiran-pemikiran baru yang dapat memfasilitasi kepentingan multi-stakeholders dan lain sebagainya.⁶

3. Pasal 72 mengenai sumpah/janji anggota DPRD yang sebagian berbunyi: "..... bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan,". Sehubungan dengan janji teks sumpah/janji tersebut, maka terhadap pembentukan peraturan daerah yang tidak taat asas dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat dikatakan bahwa anggota DPRD telah melalaikan janjinya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan.
- b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 45 huruf g. anggota DPRD mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas tugas dari kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.

Pasal ini menegaskan kembali isi pasal 81 huruf a UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR., DPD, DPRD. Kedua Pasal tersebut tidak mencantumkan penjelasan mengenai pengertian dan bentuk tanggungjawab moral dan politis anggota DPRD.

Berdasarkan uraian pasal-pasal dari undang-undang tersebut di atas, diketahui bahwa anggota DPD maupun DPRD secara kelembagaan, secara garis besar memiliki 2 (dua) bentuk tanggungjawab, yaitu tanggungjawab secara moral dan politis. Namun tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai bentuk pertanggungjawaban secara konkrit atas kerugian yang ditimbulkan dari pembentukan peraturan daerah yang menimbulkan kerugian bagi subjek hukum. Sehingga dalam konteks pemberlakuan peraturan daerah No. 3 tahun 2002 terhadap Pihak PT. Baramega Citra Mulia Persada pertanggungjawaban tersebut sulit untuk diwujudkan.

Secara hukum dapat saja kemungkinan penerbitan suatu Peraturan daerah yang pada saat dipedomani telah menimbulkan pihak masyarakat, akan dilakukan tuntutan hukum oleh masyarakat. Tuntutan hukum tersebut bisa dari dua aspek, yaitu:

⁶ *Ibid*

⁴ Ikhsanudin. *Etika Deskriptif, Etika Normatif, dan Pertanggungjawaban Moral*. <http://semriwing.wordpress.com/etika/>. Diakses tanggal 21 Juli 2009.

⁵ Lexy Armanjaya. 2005. *Masa Reses Wakil Rakyat*. <http://www.suarakarya-online.com/news/>. Diakses tanggal 21 Juli 2009.

- a. Secara perdata, dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini pembentuk peraturan daerah telah melanggar prinsip-prinsip kepatutan.
- b. Secara pidana, kalau dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut terdapat proses dan substantif yang mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi. Dengan kata lain terdapatnya pembuatan peraturan daerah yang substansinya akan menerbitkan sesuatu yang bernilai ekonomis, dapat menjadi modus dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, peraturan daerah No. 3 tahun 2002, telah diketahui secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut harus dibatalkan. Jika peraturan daerah tersebut telah dibatalkan, maka peraturan daerah tersebut tidak dapat diberlakukan dan tidak dapat dipedomani karena tidak sah. Namun sebaliknya jika peraturan daerah tersebut belum dibatalkan, maka peraturan daerah tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau sah sampai dengan dilakukan pembatalan. Hal ini didasarkan pada praduga *rechmatige* yaitu sebuah peraturan masih tetap berlaku apabila belum dibatalkan tetapi dalam penyelesaian konflik hukum dalam teori hukum, maka peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan sehingga peraturan yang lebih tinggi derajatnya yang harus dipedomani, bukan peraturan yang lebih rendah derajatnya tersebut, oleh karena itu untuk menentukan sifat melawan hukum perlu perbuatan akan dilihat dari teori hukum seperti ini.

Urgensi penyelesaian konflik norma dari teori tersebut, didasari oleh lapisan terdalam ilmu hukum yaitu filsafat hukum yang dalam kegiatan penambangan di kawasan hutan justeru Undang-undang Kehutanan berpijak kepada pelestarian hutan, sedangkan Pemerintah Kabupaten berpijak kepada kepentingan ekonomis.

2. Terhadap adanya peraturan daerah yang dalam berlakunya telah merugikan pihak masyarakat, maka kalau dilihat ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dinyatakan bahwa anggota DPRD selaku legislator memiliki 2 (dua) bentuk tanggungjawab yaitu secara moral dan politis kepada masyarakat. Namun dalam perundang-undangan tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai bentuk konkrit pertanggungjawaban serta sanksi bagi DPRD atas pembentukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Begitu pula terhadap eksekutif (jajaran pemerintah daerah), tidak ditemukan pertanggungjawaban hukum untuk menuntutnya, kecuali atas dasar asas kepatutan dalam masyarakat. Di samping itu adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih peningkatannya dapat menjadi pintu masuk untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana korupsi.

Saran/Rekomendasi

Pihak Bupati apabila membuat Perda Tata ruang yang mengatur suatu kawasan yang berbeda dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, hendaknya terlebih dahulu memohon perubahan atas kawasan tersebut, sehingga penetapan fungsi hutan itu dapat sejalan Keputusan Menteri Kehutanan.

Selama suatu kawasan masih mempunyai status kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, maka Pihak Pengusaha yang telah mendapatkan Kuasa Pertambangan atas kawasan tersebut, harus memohon izin pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan agar dapat melakukan aktivitas pertambangannya. Oleh karena itu Pihak pengusaha sebelum melakukan aktivitas penambangan melakukan analisa yuridis dari ketentuan perundang-undangan di daerah dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Armanjaya, Lexy. 2005. Masa Reses Wakil Rakyat-
<http://www.suarakarya-online.com/news>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2009.
- Banjarmasin Post edisi 11 Juni 2004.

- Fakrulloh, Zudan Arif. 2009. Pemanfaatan Hutan dan Tambang di Daerah. Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Untag.
- Forqan, Berry Nahdian. *Potret Buruk Pengelolaan Tambang Batubara di Kalimantan Selatan*. Makalah Raker ENFOS-JATAM, Riau-Pekanbaru, 20-25 April 2005.
- Frasetiandy, Dwitho. 2009. *Problematika dan Dampak Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <http://www.detik.com>. *Era Baru Pengaturan Pertambangan di Indonesia*. diakses pada tanggal 27 Juni 2009.
- Ikhsanudin. *Etika Deskriptif, Etika Normatif dan Pertanggungjawaban Moral*. <http://semriwinq.wordpress.com/etika/>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2009.
- Multiply. *Masyarakat Adat Kalsel di Tengah Kepentingan Ekonomi Politik Penguasa*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2007.
- Polda Kal-Sel. Berkas Perkara Pidana.
- Syaifudin. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Kejahatan*. Orasi Ilmiah pada Yudisium Sekolah Tinggi Hukum Pangkalan Bun.
- Yusuf, Asep Warian. 2000. Menjadi Tuan di Tanah sendiri. WWF, HAL. 54.